



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Guru, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 bulan dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK, Kuala Kapuas, 21 Maret 2022;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



3. Bahwa sejak 30 Desember 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri, hal ini membuat Pemohon kecewa atas sikap Termohon;
- b. Pemohon dan keluarga Termohon terjadi perselisihan, hal ini membuat hubungan Pemohon dan keluarga Termohon menjadi renggang dan tidak harmonis, sebab antara Pemohon dan Termohon sering berpisah rumah, karena Termohon keras kepala tidak ingin serumah dengan Pemohon, Pemohon juga tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon;

4. Bahwa, puncaknya pada Januari 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;

5. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon memang dilandasi karena paksaan oleh keluarga Termohon akibat Termohon telah hamil karena berhubungan badan dengan Pemohon di luar pernikahan;
- Bahwa meskipun Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon untuk menikahi Termohon, Pemohon juga berkeinginan untuk menikahi Termohon atas dasar keinginan bertanggungjawab akibat perbuatan Pemohon yang menghamili Termohon;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon, sudah ada kesepakatan untuk mengakhiri pernikahan tersebut setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, keluarga Termohon langsung menyatakan agar Pemohon dan Termohon langsung berpisah, sehingga Pemohon dan Termohon belum pernah kumpul tinggal bersama setelah pernikahan dilangsungkan;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Kapuas, Nomor XX, tertanggal 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon memang dilangsungkan dalam keadaan terpaksa karena Termohon sudah dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon sebelum menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memang dipaksa oleh keluarga Termohon untuk bertanggungjawab karena telah menghamili Termohon dengan cara menikahi Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak sepenuhnya terpaksa untuk menikahi Termohon, karena Pemohon juga memiliki keinginan untuk bertanggungjawab terhadap kehamilan Termohon dengan cara menikahi Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian atau tidak antara Pemohon dan keluarga Termohon sebelum pernikahan tersebut mengenai jangka waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon memang tidak pernah berkumpul bersama;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih sering berkunjung ke kediaman Termohon sekedar untuk menjenguk anaknya, tapi tidak menginap untuk tinggal bersama Termohon lagi;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon memang dilangsungkan dalam keadaan terpaksa karena Termohon sudah dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon sebelum menikah;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memang dipaksa oleh keluarga Termohon untuk bertanggungjawab karena telah menghamili Termohon dengan cara menikahi Termohon;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak sepenuhnya terpaksa untuk menikahi Termohon, karena Pemohon juga memiliki keinginan untuk bertanggungjawab terhadap kehamilan Termohon dengan cara menikahi Termohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian atau tidak antara Pemohon dan keluarga Termohon sebelum pernikahan tersebut mengenai jangka waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu Saksi, sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon memang tidak pernah berkumpul bersama;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih sering berkunjung ke kediaman Termohon sekedar untuk menjenguk anaknya, tapi tidak menginap untuk tinggal bersama Termohon lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang abai dan gugurlah haknya";

Hal. 6 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 30 Desember 2021 yang disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri, antara Pemohon dan keluarga Termohon juga terjadi perselisihan, selain itu Termohon keras kepala tidak ingin serumah dengan Pemohon sehingga Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon, Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Januari 2022 dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi kembali bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2021, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, keterangan kedua saksi tersebut sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2021 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilandasi rasa keterpaksaan akibat Termohon dalam keadaan hamil di luar nikah karena telah berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama satu rumah setelah menikah pada tanggal 23 Desember 2021 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dibangun atas

Hal. 8 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hal mana pernikahan Pemohon dan Termohon dilandasi rasa keterpaksaan akibat Termohon hamil di luar nikah karena perbuatan Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama dalam satu rumah setelah pernikahan pada tanggal 23 Desember 2021 hingga sekarang atau selama 1 (satu) tahun, maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti retak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang antara kedua belah pihak sudah berpisah kediaman akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan*

Hal. 9 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan memperketat prosedur perceraian, karena ‘perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian’, namun dalam hal mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemudharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana perceraian tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, yang harus didahulukan, sesuai dengan l’tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya: “Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka berlaku ketentuan untuk memutuskan perkawinan, untuk menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut.”

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :“Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka Kutipan Akta Nikah dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya PBT	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps